



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 66 /Pdt.G/2011/PTA.Yk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan **cerai gugat** dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP Kota Yogyakarta, tempat kediaman di Kalimantan Timur. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH** yang beralamat pada kantor Hukum "**Muhammad Aidiansyah, SH dan Rekan**" Jalan Manunggal Gang 12 Amuntai VI RT.77 No. 116 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding**";

**L A W A N**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0202/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 8 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan secara hukum hadlonah anak- anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 18 Januari 2007;
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 28 Maret 2008;
  - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 8 Desember 2008;

Diberikan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut masing- masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa



Muhammad Aidiansyah, SH sebagai Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0202/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 8 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori dan kontra memori banding ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang- undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal, maka harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta- fakta sesuai dengan fakta hukumnya, disamping itu telah pula mempertimbangkan alat bukti sesuai hukum pembuktian, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo, kecuali dipertimbangkan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan



mengenai nafkah anak yang telah diputuskan masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena penambahan petitum tersebut tidak didasarkan atas posita pada surat gugatan, disamping itu bahwa penambahan surat gugat tersebut mengenai penambahan petitum yang pada dasarnya tidak diperbolehkan karena menambah petitum yang dapat merugikan Tergugat dari gugatan semula, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang nafkah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat dipertimbangkan secara ex officio sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 September 2004 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan secara ex officio dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa fakta untuk menetapkan besarnya nafkah masing-masing anak tidak ada, karena tidak didukung fakta hukum dalam pembuktian, penghasilan Tergugat sesuai keterangan saksi merupakan Testimonium de auditu, maka untuk besar nafkah anak Penggugat dan Tergugat akan ditetapkan



berdasarkan upah minimum regional (UMR) Yogyakarta untuk tahun 2011 atau setidaknya mendekati upah minimum regional, sehingga patut untuk ditetapkan untuk masing-masing anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapnyanya amar putusan tersebut akan diuraikan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0202/Pdt.G/2011/PA Yk tanggal 8 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
  - Menetapkan secara hukum hadlonah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:



- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 18 Januari 2007;
- 3.2. ANAK II, lahir tanggal 28 Maret 2008;
- 3.3. ANAK III, lahir tanggal 8 Desember 2008;

Diberikan kepada Penggugat;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut masing-masing sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muh. Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Desember 2011, Nomor 66/Pdt.G/2011/ PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Helmi Ashari, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA,

T t d.

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

T t d.

T t d.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. MUH.

HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

HELMI ASHARI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses Administrasi Rp. 139.000, 00

2. Meterai Rp. 6.000, 00

3. Redaksi \_\_\_\_\_ Rp. 5.000, 00

J u m l a h Rp. 150.000, 00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIYANTO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)